

# MENGGAGAS TA'ARUF DAN KHITBAH YANG BERKEADILAN: Tela'ah Kitab Mambaus Sa'adah Karya KH. Faqihuddin Abdul Qodir

Nuri Safitri,<sup>1\*</sup> Jaenuri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> STAI Darussalam Lampung, Indonesia

\*Correspondence: [nurisafitri052@gmail.com](mailto:nurisafitri052@gmail.com)

## Abstract

Marriage is realized through a series of aspects known as *ta'aruf* and *khitbah*. The implementation of *khitbah* is very important as well as the implementation of *aqad*, except that the implementation of this *khitbah* is a precursor before the contract. The problem to be studied is how the concept of *ta'aruf* and *khitbah* in the book of Mamba'us Sa'adah. The research method in this writing is library research, by reading and collecting books that discuss the problems of *ta'aruf* and *khitbah*. The reason the author chooses from the thoughts of Kh. Faqih is the concept of *khitbah* which must be done fairly for both the male and female parties. *Ta'aruf* and *khitbah* are the initial foundation for starting a good marriage. The concept of *ta'aruf* and *khitbah* in the book of Mamba'us Sa'adah is as follows. 1) knowing the religion, 2) knowing each other, 3) knowing each other's temperament, 4) not starting with coercion and lies, 5) not proposing someone else's proposal. Thus, of course, the concept of justice in *khitbah* is very important to do.

**Keywords:** *Ta'aruf, Khitbah, Mamba'us Sa'adah*


## Abstrak

Pernikahan terwujud dengan melalui beberapa rangkaian aspek yang dikenal dengan *ta'aruf* dan *khitbah*. Pelaksanaan *khitbah* menjadi sangat penting seperti halnya pelaksanaan *aqad*, hanya saja pelaksanaan *khitbah* ini menjadi pendahulu sebelum adanya akad. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana konsep *ta'aruf* dan *khitbah* dalam kitab *mamba'us sa'adah*. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca dan mengumpulkan buku-buku yang membahas tentang permasalahan *ta'aruf* dan *khitbah*. Alasan penulis memilih dari pemikiran Kh. Faqih adalah konsep *khitbah* yang harus dilakukan secara adil baik bagi pihak laki-laki dan perempuan. *Ta'aruf* dan *khitbah* adalah pondasi awal untuk mengawali sebuah pernikahan yang baik. Adapun konsep *ta'aruf* dan *khitbah* dalam kitab *mamba'us sa'adah* adalah sebagai berikut. 1) mengetahui agamanya, 2) saling mengenal satu sama lain, 3) mengetahui perangai satu sama lain, 4) tidak memulai dengan paksaan dan kebohongan, 5) tidak meminang pinangan orang

lain. Dengan demikian tentunya konsep keadilan dalam *khitbah* sangat penting untuk dilakukan.

**Kata Kunci:** *Ta'aruf, Khitbah, Mamba'us Sa'adab*

Diterima: 25-04-2024 | Direvisi: 02-06-2024 | Diterima: 29-06-2024



Hak Cipta © 2024 oleh Penulis  
Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

## Pendahuluan

Pada hakikatnya, akad nikah adalah ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Bukan hanya tentang hubungan suami istri dan keturunannya, akan tetapi bagi dua belah pihak keluarga dan sekitarnya. Lahirnya pergaulan yang baik dan saling mengasihi akan menjadikan pengaruh dan integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.<sup>2</sup>

Berbicara tentang pemahaman *ta'aruf* dan *khitbah*, bagi sebagian masyarakat adalah ikatan yang menjadi penghantar ke jenjang pernikahan. *Ta'aruf* dan *khitbah* merupakan komponen penting yang harus dilalui bagi kedua calon pasangan sesuai dengan adat yang berlaku pada daerah masing-masing. Akan tetapi seiring perjalanan waktu pemahaman tentang *ta'aruf* dan *khitbah* menjadi lebih jauh, seolah sudah menjadi milik seutuhnya. Tahapan secara *ta'aruf* dan *khitbah* sesungguhnya baru sebatas serangkain untuk mengenal satu sama lain, baik bagi kedua calon ataupun kedua keluarga yang berbeda latar belakang.<sup>3</sup>

Pernikahan terwujud dengan melalui beberapa rangkaian aspek yang dikenal dengan *ta'aruf* dan *khitbah*. *Ta'aruf* berasal dari bahasa arab, yaitu *ta'arrofa* yang artinya menjadi tahu. *Ta'aruf* merupakan proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik terhadap teman atau orang asing. Pada konteks pernikahan, *ta'aruf* ialah proses pengenalan antara calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah. *Ta'aruf* dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan untuk segera menikah dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Konsep ini

<sup>1</sup> Zezen Zainul Ali and Mega Puspita, *Pembabaran Hukum Keluarga di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), p. 9.

<sup>3</sup> Ismail, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, vol. Volume 10, No. 2 (2009).

dilakukan oleh kalangan umat Islam untuk mengenali calon pasangannya. Dengan demikian, *ta'aruf* dilakukan atas dasar agama.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi ternyata membawa pengaruh besar terhadap makna dan pelaksanaan *ta'aruf*. Banyak kalangan muda mudi menganggap *ta'aruf* seperti halnya pacaran yang bisa dilakukan dengan mengonta-ganti pacar atau calon, dengan alasan lantaran tidak cocok. Padahal jika melihat aspek tujuan pokok dari *ta'aruf* sebenarnya adalah proses untuk saling mengenal satu sama lain yang kemudian memiliki indikasi untuk melanjutkan kepada jenjang selanjutnya yakni pernikahan. Tetap berada pada batasan-batasan koridornya sesuai syari'at dan bukan seperti halnya pacaran bebas tan batas dan tak patut. Adapun hal yang harus dijadikan tolak ukur dan prioritas utama adalah agamanya. Setelah ditemukan kecocokan lanjut pada tahapan *khitbah* (meminang).<sup>5</sup>

Hal penting yang perlu diperhatikan oleh kedua calon, bahwasanya rangkaian *khitbah* semata-mata hanya sebagai pengikat bukan akad pernikahan. Prosesi ini hanya sebatas pengikat pranikah dan karena itu hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Dengan demikian bagi kedua calon pasangan tidak dihentikan berhubungan layaknya suami istri. Kalaupun ada adat yang mebolehkannya jelas itu bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak dibenarkan apalagi untuk diikuti.

Pelaksanaan *khitbah* menjadi sangat penting seperti halnya pelaksanaan akad, hanya saja pelaksanaan *khitbah* ini menjadi pendahulu sebelum adanya akad dengan ketentuan-ketentuannya yang telah banyak diungkapkan dalam hadits maupun kitab-kitab Fikih lainnya. Melalui peminangan ini diharapkan kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad dapat saling mengenal antara satu sama lain. Dengan demikian apa yang diharapkan dari perkawinan tersebut secara asasi dapat diwujudkan.<sup>6</sup>

Mengingat begitu pentingnya terlaksananya *ta'aruf* dan *khitbah* serta batasan-batasannya, dalam hal ini penulis akan menjelaskan konsep *ta'aruf* dan *khitbah* berdasarkan perspektif kitab Mamb'us Sa'adah karya Kh. Faqihuddin Abdul Qodir yang di dalamnya memberikan tuntunan secara seimbang terhadap pelaku *ta'aruf* dan *khitbah*. Pembahasan ini

---

<sup>4</sup> Sabar Barokah, *Pacaran Dan Ta'aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Islam* (IAIN Purwokerto, 2015), pp. 16–7.

<sup>5</sup> Khairuddin Khairuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh”, *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, vol. Volume 6, no. 2 (2020), p. 103.

<sup>6</sup> Ismail, “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam”, p. 64. Usrotuna, Vol. 01, No. 01, (2024)

tentunya tidak lain untuk memberikan khazanah bahwasanya *ta'aruf* dan *khitbah* merupakan hak kedua belah pihak untuk mencaritahu kecocokan keduanya demi terwujudnya sebuah pernikahan dengan kerelaan dan membawa pada kebahagiaan, sakinah, mawaddah dan rahmah.

## Metode

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca dan mengumpulkan buku-buku yang membahas tentang permasalahan *ta'aruf* dan *khitbah*. Selanjutnya kajian pustaka ini menggunakan sumber primer kitab Mamba'us Sa'adah karangan KH. Faqihuddin Abdul Qodir. Alasan penulis memilih dari pemikiran KH. Faqihuddin Abdul Qodir adalah konsep *khitbah* yang harus dilakukan secara adil baik bagi pihak laki-laki dan perempuan.

## Hasil dan Diskusi

### Ta'aruf dan Khitbah: Makna dan Filosofi

*Ta'aruf* berasal dari bahasa arab, yaitu *ta'arrofa* yang artinya menjadi tahu. *Ta'aruf* merupakan proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik terhadap teman atau orang asing. Pada konteks pernikahan, *ta'aruf* ialah proses pengenalan antara calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah. *Ta'aruf* dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan untuk segera menikah dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Konsep ini dilakukan oleh kalangan umat Islam untuk mengenali calon pasangannya. Dengan demikian, *ta'aruf* dilakukan atas dasar agama.<sup>7</sup>

Makna dasar *ta'aruf* diperkuat dengan penjelasan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ  
اللَّهُ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ۙ ١٣ ( الحجر/49: 13 )

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan

---

<sup>7</sup> Barokah, *Pacaran Dan Ta'aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Islam*, pp. 16–7.

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>8</sup>

Ayat ini berbicara tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawwa’, atau dari *sperma* (benih laki-laki) dan *ovum* (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal yang mengantar kamu untuk bantu membantu serta saling melengkapi.<sup>9</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang puteri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar, mereka menikahkan puteri mereka dengan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh Al-Qur’an dengan menegaskan bahwa kemuliaan disisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan ayat tersebut jelas Islam memberikan tuntunan dan ajaran yang baik dalam menjalani kehidupan. Perbedaan jenis bukanlah penghalang untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Justru perbedaan kedua jenis yang kemudian dipertemukan untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara yang *ma’ruf* untuk saling melengkapi satu sama lain.<sup>11</sup>

### ***Ta’aruf dan Khitbah Sebagai Poses Kesepakatan Pernikahan***

Pelaksanaan *ta’aruf* pada perkembangannya mengalami perubahan, ada yang melakukan *ta’aruf* dengan cara mengajukan proposal dan diajukan kepada gurunya untuk dikenalkan dengan gadis yang akan menjadi pendamping hidupnya. Selain itu ada yang melakukan *ta’aruf* secara langsung dengan di dampingi oleh masing-masing pihak keluarga

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2007), p. 517.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur’an* (Jakarta:Lentera Hati, 2009), 615.

<sup>10</sup> Ibid, 616.

<sup>11</sup> Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

Usrotuna, Vol. 01, No. 01, (2024)

dan tidak dibiarkan berdua-duaan. Dengan demikian pernikahan yang di dalamnya juga bernilai ibadah, hendaknya dilakukan dengan cara yang *ma'rif* dan tetap memperhatikan batasan-batasan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana syariat mengajarkan.

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *kbathaba*, *Yakbthubu*, *kbatban*, yang kemudian dimasdarkan menjadi *khitbatan*, artinya adalah pinangan. Menurut istilah syara' khitbah adalah tuntutan (permintaan) seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau menikah dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan aqad dan kebutuhan masing-masing.<sup>12</sup>

Dalam penelitian Khaerudin menjelaskan Peminangan dalam perkawinan merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang nikah. Fase pertama adalah fase *Tafkir*. Yakni tahapan berfikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum. Seperti taraf berpikir yang dimaksud bukan sekedar karena adanya perubahan dan peningkatan apa yang dipikirkan, misalnya dari sekedar memikirkan diri sendiri lalu keluarga atau umat manusia. Selama peningkatan taraf berfikir tersebut tidak dibangun oleh satu pandangan hidup tertentu maka perubahan yang dihasilkan tidak akan berkekal karena mudah berubah, tidak mampu memberikan ketenangan hidup serta tidak dapat memecahkan berbagai persoalan hidup manusia. Dengan demikian, orang tersebut tidak akan pernah bangkit. Fase yang kedua adalah fase *tashmim*, fase pemantapan. Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya layak untuk menikah, berdasarkan beberapa persyaratan dan kriteria yang sudah diketahui dari calon pasangannya.<sup>13</sup>

Meninag atau *khitbah* mengandung arti permintaan, yang dalam arti adat adalah bentuk pernyataan ajakan dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk mengadakan ikatan perkawinan. Umumnya, *khitbah* dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya perempuan melamar kepada laki-laki yang memang hal ini sangat jarang dilakukan. Adanya peminangan perempuan terhadap keluarga laki-laki biasanya dilakukan oleh adat Minangkabau meskipun tidak semua menggunakannya.

---

<sup>12</sup> Ismail, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Al-Hurriyyah*, vol. Vol. 10 Nomor 2 (2009), p. 64.

<sup>13</sup> Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh", p. 103.

Pensyariatian *khitbah* dapat kita lihat dalam firman Allah ta'ala QS. Al-Baqarah:235 sebagai berikut.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ □ ۲۳۵ (البقرة/2: 235)

Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal ini tentunya memberikan kelonggaran dan peluang kepada kita untuk melaksanakannya sesuai adat dan tradisi masyarakat setempat yang berlaku. Sehingga adalah hal yang lazim ketika kita temukan acara khitbah yang variasi pelaksanaannya. Adapun cara yang paling sederhana adalah pihak orangtua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan dan mengutarakan maksudnya kepada calon besan. Dalam acara khitbah biasanya dilakukan dengan tukar cincin sebagai simbol dang pengikat yang dalam adat jawa disebut dengan istilah *peningset*.<sup>15</sup>

Terjadinya *khitbah* tentunya antara laki-laki dan perempuan yang sudah lama saling mengenal atau tidak menutup kemungkinan terhadap pasangan yang orangtuanya menjodohkan anak-anaknya. Hal lain yang perlu diperhatikan setelah terjadinya *khitbah*, perempuan yang sudah dikhitbah tidak diperbolehkan untuk menerima lamaran dari laki-laki lain. Begitupun laki-laki yang hendak melamar tidak diperbolehkan mengkhithbah (melamar)

<sup>14</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, p. 38.

<sup>15</sup> Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, p. 70.

wanita yang sudah dikhitbah sampai perempuan membatalkan khitbah dari pihak sebelumnya dan wanita dalam masa iddah *raj'i*.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya sebelum melakukan khitbah sangat perlu untuk saling mengenal dahulu agar adanya kecocokan dan menjaga dari kepemilikan khitbah orang lain. Hal ini tentu tidak lain untuk menjaga hubungan dan martabat keluarga. Sehiinganya sebelum adanya *khitbah* baik pihak laki-laki ataupun perempuan sudah benar-benar siap untuk melanjutkan ketahanan atau fase berikutnya.<sup>17</sup> Selain itu sebagai upaya untuk mengenal lebih dekat antar dua pihak, sehingga ketika telah menikah mereka tidak merasa tertipu, dan rumah tangganya akan menjadi tenteram, damai dan abadi sampai maut yang memisahkan. Perempuan yang boleh dipinang berdasarkan keadaannya adalah sebagai berikut.

1. Perempuan yang sedang tidak dalam pinangan orang lain.
2. Perempuan yang tidak sedang dalam masa iddah *raj'iyah*.
3. Tidak ada larangan *syar'i* untuk dinikahi.
4. Perempuan yang sedang masa *iddah* karena di *talaq ba'in*, akan tetapi sebaiknya dipinang secara rahasia.

Setelah proses khitbah terpenuhi batasan-batasan yang belum dihalalkan bagi kedua calon harus tetap dipegang teguh sampai aqad ijab qobul terucap. Lantas ketika calon laki-laki ingin melihat calon mempelai wanita yang telah di *khitbah*, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang dikhitbah itu boleh saja. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang adalah sunat.<sup>18</sup> Adapun ketentuan yang dibolehkan untuk dilihat berdasarkan pendapat mayoritas ulama' adalah wajah dan kedua telapak tangannya saja. Wajah menunjukkan kecantikan fisiknya saja sedang kedua telapak tangan adalah menunjukkan kesuburannya. Berbeda dengan pendapat Hanafi yang menambahkan kebolehan untuk melihat kedua kakinya sebagai

---

<sup>16</sup> Moh. Razali, *Metode Penetapan Masa Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman* (Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21918/1/17781028.pdf>.

<sup>17</sup> Ika Sari Dewi, *Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Awal yang Bekerja* (Medan: USU Repository, 2006).

<sup>18</sup> Abdul Majid Muhammad Mathlub and Al Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al Islamiyah, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 1st edition (Solo: Era Media, 2005).



informasi selaras dengan pendapat mazhab Imam Ahmad, ia memperbolehkan untuk melihat pada bagian luar tubuh secara umum, seperti muka, leher, telapak tangan dan kedua kaki.<sup>19</sup>

Melihat dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian terlebih dalam hal mengetahui fisik tubuh masing-masing calon. Hal tersebut tidak lain untuk lebih memantapkan kesiapan masing-masing pihak untuk kejenjang pernikahan, menentramkan jiwa, menjaga kesucian diri menjelang pernikahan dan melengkapi kesiapan diri.

### **Kitab *Mambaus Sa'adah*: Tawaran Konsep Ta'aruf dan Khitbah Yang Berkeadlin**

Pembahasan *khitbah* merupakan pembahasan yang sering disebut dengan pendahuluan pra nikah. Dalam kitab *Mambaus Sa'adah* dijelaskan salah satu awal dari pernikahan adalah *khitbah* (pertunangan). Melalui pertunangan, pria diharapkan mengetahui siapa yang akan menikahinya, dan wanita juga senang dengannya karena memahami siapa yang akan dinikahinya. Pertunangan atau *khitbah* bukanlah menikah, maka tidak boleh bagi mereka melakukan apa yang dibolehkan setelah akad nikah, kecuali apa yang memanggil mereka untuk menikah, seperti melihat dari dekat dan hormat, pertemuan yang bertujuan untuk saling mengetahui yang baik dari kedua belah pihak. Pertunangan tidak mewakili kontrak hukum apa pun, bahkan bukan perjanjian implisit, melainkan merupakan periode perkenalan, saling mengetahui visi misi satu sama lain dan pengujian setelah ikatan perkawinan dapat terjadi atau tidak terjadi.<sup>20</sup> Hal ini sebagaimana penjelasan dalam kitab sebagai berikut.

ومن مقدمات الزواج الخطبة من أجل حسن المعرفة من كل الطرفين. فالرجل من خلال الخطبة يرحى أن يعرف من سيزوجها وكذلك المرأة يرحى منها أن تفهم من ستزوجه. والخطبة ليست

---

<sup>19</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terjemahan Nadzomu al-Islam FII Al-Usroh edition (Jakarta: Amzah, 2012), p. 82.

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).  
Usrotuna, Vol. 01, No. 01, (2024)

هي النكاح فلا يحل لهما ما أحل بعد عقد النكاح، اللهم إلا ما استدعاهما إلى النكاح كما النظره الفاحصة، واللقاءات المحترمة المعتدلة الهادفة إلى حسن المعرفة من كل الطرفين. والخطبة لاتمثل أي عقد شرعي، ولا حتى أي اتفاق ضمني، وإنما هي بمثابة فترة تعارفٍ ودراسةٍ واختبارٍ قد يتم بعدها الارتباط الزوجي وقد لا يحدث.<sup>21</sup>

“Permulaan untuk melangkah pada jenjang pernikahan, seyogyanya seseorang terlebih dahulu memperhatikan pilihannya apakah dia laki-laki yang sholih ataupun perempuan yang sholihah, baik perangnya dan kesiapan secara fisik ataupun mental. Salah satu hal terpenting yang harus dipersiapkan seseorang sebelum memulai pernikahan adalah disiplin moral. Sesungguhnya ketakwaan itu sedemikian rupa sehingga ia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia tidak menganiaya dirinya sendiri atau mencelakai istrinya, dan membangun kehidupan pernikahannya di atas pemahaman yang baik dan hidup bersama yang baik di antara pasangan.”

Hal ini tentunya selaras dengan konsep Islam untuk memperhatiakn dan mengutamakan ketakwaan calonnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 197.<sup>22</sup>

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۗ (البقرة/2: 197)

Artinya: “ Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.

Dalam sebuah hadits Nabi dijelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري في صحيح، كتاب النكاح)

<sup>21</sup> (Fehma, Cirebon: 2021) فقيه الدين عبدالقادر, منبع السعادة 26, p.

<sup>22</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, p. 29.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Ubaidullah] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] *radliallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (H.R Bukhari dalam kitab Shohih, Kitab Nikah).<sup>23</sup>

Adapun bekal yang dimaksudkan dalam pernikahan adalah kesiapan dan ketakwaan serta disiplin psikologis. Selanjutnya arti kata “agama” dalam hadits Nabi *sallallahu alaihi wa sallam* yang memerintahkan seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita yang agamis, dan seorang wanita untuk menikah dengan orang yang agamis. Dua hal tersebut merupakan pondasi awal untuk melangkah pada jenjang pernikahan sebelum melaksanakan *ta'aruf* dan *khitbah*. Demikian pula dalam konteks mubadalah sebagaimana konsep pemikiran KH. Faqihuddin Abdul Qodir, dalam perbandingan laki-laki dan perempuan, dia harus mengutamakan orang yang baik agamanya, yaitu memiliki sopan santun, dia mengangkat tangannya, yaitu dia menjauh dari kejahatan kehidupan pernikahan dan didekati dengan kebajikannya selama hidupnya bersamanya.

Adapun landasan mengenai keutamaan untuk memperhatikan terhadap agama adalah agar Seseorang, baik laki-laki atau perempuan, harus memilih dan menikahi seseorang yang agamanya diterima dan akhlaknya baik, dan jika dia memilih sebaliknya, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar, terutama dalam kehidupan pernikahannya. Hal ini dijelaskan juga dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ وَعَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ خُولِفَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُهُ وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ مَحْفُوظًا

<sup>23</sup> Mohammad Jaenuddin, *Shahih Bukhari* [http://caribadis.com/Shahih\\_Bukhari/1](http://caribadis.com/Shahih_Bukhari/1) (hadits nomor 4700, 2019).

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah], telah menceritakan kepada kami [Abdul Hamid bin Sulaiman] dari [Ibnu 'Ajlān] dari [Ibnu Watsimah An Nashri] dari [Abu Hurairah] berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadis semakna diriwayatkan dari Abu Hatim Al Muzani dan Aisyah." Abu Isa berkata; "Tentang hadis Abu Hurairah, Abdul Hamid bin Sulaiman menyelisihi hadis ini. [Laits bin Sa'ad] meriwayatkannya dari [Ibnu Ajlan] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara mursal." Abu Isa berkata; "Muhammad berkata; 'Hadis Laits lebih kuat dan hadis Abdul Hamid bukan hadis yang mahfuzh (terjaga)'.<sup>24</sup>

Perkenalan diperlukan untuk menjamin kepuasan kedua belah pihak dalam pernikahan. Jadi asas ijab kabul dalam perkawinan merupakan salah satu unsur dari perkawinan yang baik, barokah, langgeng yang di dalamnya terdapat kebaikan, kasih sayang dan rahmat. Seseorang, baik laki-laki atau perempuan, tidak boleh memulai pernikahan karena paksaan, juga tidak boleh memaksa seseorang untuk menikahi seseorang yang tidak disukai atau disukainya. Paksaan dalam pernikahan, baik paksaan seorang laki-laki atau perempuan, menimbulkan kebencian dan kedengkian.<sup>25</sup> Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Seperti kedamaian, kasih sayang, dan belas kasihan.

Pendapat Ibnu Qayyim dijelaskan bahwaasnya pernikahan yang diawali dengan paksaan tanpa adanya kerelaan dari anak perempuan akan menimbulkan keburukan dan sangat sulit untuk bisa mencapai pada tujuan pernikahan yang sakinnah mawaddah warahmah. Kebiasaan perjodohan yang dilakukan adalah suatu tradisi yang sudah turun temurun dan baik untuk dilakukan bilamana sudah ada musyawarah terlebih dahulu kepada masing-masing calon baik laki-laki ataupun perempuan akan tepai tidak bisa dijadikan landasan bahwa perjodohan apalagi yang didasari dengan paksaan adalah sebuah tuntunan syari'at.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Mohammad Jaenuddin, *Berdasarkan mesin pencarian hadits*, [http://carihadis.com/Sunan\\_Tirmidzi/1](http://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/1), *Hadits Nomor 1004*.

<sup>25</sup> Muhammad Ihsan Armia, "Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqih Islam dan Gender", Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

<sup>26</sup> فقيه الدين عبدالقادر, *منبع السعادة*, p. 26.

Selanjutnya berdasarkan tuntunan dari Nabi SAW, dalam pengantar pernikahan, adalah hendaknya seseorang jujur pada dirinya sendiri dan tidak menipu saudara laki-laki atau perempuannya. Tunangan tidak boleh dengan sengaja mengungkapkan dihadapan laki-laki yang mengkhitbah ataupun sebaliknya dengan kenyataan yang berbeda dari kenyataan sebagai pujian dan kemunafikan. Karena *kehitbah* adalah awal dan sekaligus cerminan diri seseorang. Jika seseorang memulai hubungannya dengan pasangannya atau seorang wanita dengan pasangannya dengan penipuan, khawatir bahwa penipuan akan berlanjut sepanjang kehidupan pernikahan mereka, sehingga sulit untuk pemahaman yang baik di antara mereka dan menghilangkan *kehabitasi* yang baik di antara mereka. Jika kejujuran dalam mengekspresikan diri di depan tunangannya atau seorang wanita di depan tunangannya diperlukan, maka kejujuran dalam mengungkapkan penerimaan atas apa yang dimiliki pasangan juga diperlukan dan sah.<sup>27</sup>

Selain itu, petunjuk lain dari tuntunan Nabi adalah seseorang pun tidak dibenarkan untuk meminang pinangan saudaranya yang lain. karena ia akan menimbulkan kebencian, dendam, dan permusuhan. Hal ini karena perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mempersatukan kasih sayang dan cinta di antara anggota masyarakat, sehingga harus menghindari apa yang tidak sesuai untuk salah satu tujuan pernikahan dan bertentangan dengan itu.<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits sebelumnya, seseorang harus dibimbing bahwa kehidupan pernikahan didasarkan pada keinginan dan kecenderungan suami terhadap istrinya, serta pada keinginan dan kecenderungan istri terhadap suaminya. Hasrat ini adalah pondasi pertama untuk keluarga yang baik dan sehat, dan itu adalah salah satu rahasia pemahaman yang baik di antara mereka di jalan kehidupan pernikahan. Maka masing-masing dari kedua belah pihak harus berusaha untuk mewujudkan keinginan yang lain untuknya dan tidak berusaha menyebabkan apa yang menyebabkan kebencian dan kebencian di antara mereka. Berdasarkan hal ini, tidak dianjurkan sama sekali untuk mengabaikan pendapat wanita tentang pasangannya, dan tidak boleh memaksanya untuk menikahinya.

## Kesimpulan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, pp. 26–7.

<sup>28</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh et al., *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, vol. 1 (Jakarta: Direktorat Bina KUA, 2016).  
Usrotuna, Vol. 01, No. 01, (2024)

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang kuat dan sakral (*mitsaqon gholidzon*). Akad yang menghalalkan segala hal yang sebelumnya dilarang dan bernilai ibadah, sehingganya untuk memasuki tahap pernikahan seseorang harus mempersiapkan diri dengan sebaiknya. Hal ini bertujuan agar terealisasinya esensi dari sebuah pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagai sebuah pengantar pra nikah, baik bagi pasangan calon laki-laki ataupun perempuan harus melakukan tahapan pengenalan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar adanya keterbukaan dan saling mengenal satu sama lain baik secara individu maupun melalui wali. *Ta'aruf* dan *khitbah* adalah pondasi awal untuk mengawali sebuah pernikahan yang baik. Adapun konsep *ta'aruf* dan *khitbah* dalam kitab Mamba'us Sa'adah adalah sebagai berikut. 1)mengetahui agamanya, 2) saling mengenal satu sama lain, 3)mengetahui perangai satu sama lain, 4)tidak memulai dengan paksaan dan kebohongan, 5) tidak meminang pinangan orang lain. Dengan demikian tentunya konsep keadilan dalam *khitbah* sangat penting untuk dilakukan.

## Referensi

- Ali, Zezen Zainul and Mega Puspita, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Armia, Muhammad Ihsan, "Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqih Islam dan Gender", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, terjemahan Nadzomu al-Islam FII Al-Usroh edition, Jakarta: Amzah, 2012.
- Barokah, Sabar, *Pacaran Dan Ta'aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Islam*, IAIN Purwokerto, 2015.
- Dewi, Ika Sari, *Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Awal yang Bekerja*, Medan: USU Repository, 2006.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ismail, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, vol. Volume 10, No. 2, 2009.
- , "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Al-Hurriyah*, vol. Vol. 10 Nomor 2, 2009.
- Jaenuddin, Mohammad, *Shahib Bukhari* [http:// carihadis.com/ Shahib\\_Bukhari/1](http://carihadis.com/Shahib_Bukhari/1), hadits nomor 4700, 2019.

- , *Berdasarkan mesin pencarian badits*, [http://caribadis.com/Sunan\\_Tirmidzi/1](http://caribadis.com/Sunan_Tirmidzi/1), *Hadits Nomor 1004*.
- Khairuddin, Khairuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh”, *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, vol. Volume 6, no. 2, 2020, p. 103 [<https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.103-110.2020>].
- Mathlub, Abdul Majid Muhammad and Al Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al Islamiyah, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 1st edition, Solo: Era Media, 2005.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada et al., *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, vol. 1, Jakarta: Direktorat Bina KUA, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Qodir, Faqihudin Abdul, *Qiroah Mubādalāh (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Razali, Moh., *Metode Penetapan Masa 'iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, Malang: Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/21918/1/17781028.pdf>.
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- فهمنار, 2021, *فقيه الدين عبدالقادر, منبع السعادة*, Cirebon: 2021.